

BAB III

UPAYA DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA

Dengan diterbitkannya kebijakan Renewable Energy Directive II (*RED II*) oleh Uni Eropa tentu memiliki dampak yang buruk terhadap industri kelapa sawit Indonesia terkait jumlah produksi dan ekspor CPO, hal tersebut dikarenakan Indonesia harus kehilangan salah satu pasar terbesarnya yaitu Uni Eropa. Setelah adanya kebijakan tersebut nilai ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 serta memberikan pengaruh terhadap pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri kelapa sawit tersebut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyikapi kebijakan RED II dengan menggunakan cara yang damai melalui pendekatan soft diplomasi demi melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Adapun diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih berfokus pada diplomasi komersial seperti aktivitas promosi komoditas perdagangan CPO yang berkesinambungan di pasar dunia untuk memberikan pemahaman serta kesadaran publik dan membangun citra positif bahwasannya minyak kelapa sawit tidaklah sama seperti yang dituduhkan dalam RED II yang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit berdampak negatif. Pada dasarnya diplomasi komersial mengacu pada negosiasi perdagangan dan penyelesaian sengketa perdagangan serta aktivitas pendukung bisnis mengacu pada *public relation*. Presiden Indonesia sering menekankan kepada para diplomat Indonesia untuk melakukan diplomasi komersial dengan tujuan untuk mendorong promosi perdagangan. Pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi komersial melalui pertemuan dengan pemerintah Uni Eropa untuk bernegosiasi terkait narasi positif tentang kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia mengirim perwakilan ke beberapa negara Uni Eropa seperti Belanda, Italia, dan Spanyol untuk melakukan kunjungan resmi dengan tujuan untuk promosi perdagangan produk kelapa sawit yang berkelanjutan.

Promosi tersebut juga untuk mengubah narasi buruk tentang kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa dengan memberikan edukasi akan kegunaan CPO sebagai keperluan pangan serta sumber energi terbarukan. Kebijakan RED II telah membuat produk kelapa sawit Indonesia mendapat citra negatif di pasar internasional sehingga Indonesia perlu melakukan kebijakan terhadap masalah tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai isu negatif sawit yang beredar dianggap sebagai kebenaran. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan dampak kepada Uni Eropa agar mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah mereka hasilkan yaitu RED II. Peran diplomasi komersial begitu penting dalam meningkatkan perdangan internasional serta menjadi solusi dalam konflik global yang berkaitan dengan pasar maupun non pasar. Tujuan adanya diplomasi komersial yaitu untuk menjelaskan negara untuk mempromosikan produk perdagangannya di pasar global. Diplomasi komersial dilakukan langsung oleh aktor yang berkepentingan sehingga lebih ampuh karena sifatnya yang informal sehingga percakapan bisa lebih mendalam dan bisa mengurangi ketegangan saat bertukar informasi dan bernegosiasi.

3.1.Eksternal

3.1.1. Peran Aktif Dalam KTT

Dalam mempertahankan industri kelapa sawit yang mendapat diskriminasi dari Uni Eropa, Indonesia melakukan beberapa upaya demi terwujudnya kelancaran industri kelapa sawit Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perundingan dagang melalui IEU-CEPA. IEU-CEPA merupakan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia melakukan perundingan dagang dengan Uni Eropa pada bulan Desember 2019 yang diadakan di Brussel, Belgia. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan terkait isu kelapa sawit setelah adanya kebijakan RED II. Kemudian delegasi Uni Eropa menyampaikan kepada Indonesia bahwasannya Uni Eropa mengerti akan betapa pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia. Selain itu kabinet Uni Eropa yang baru mengatakan hendak berfokus pada agenda hijau baik dari internal maupun eksternal. (Nyoman & Lorensia, 2022).
2. Pertemuan tingkat menteri ASEAN-UE. Pertemuan tingkat menteri ASEAN-UE ke 23 diadakan secara online pada Desember 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 Menteri Luar Negeri ASEAN dan 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa. Pertemuan virtual tersebut menjadi momentum yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk berdialog terkait isu minyak kelapa sawit. Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwasannya minyak kelapa sawit Indonesia yang telah mengutamakan kelestarian lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penggunaan lahan yang lebih tepat guna yaitu sebesar 17 juta hektar, sedangkan minyak nabati lainnya menggunakan lahan yang lebih luas yaitu 277 juta hektar. Pertemuan tersebut berhasil menghasilkan kerjasama yang bernama *Joint Working Group* yang mana berfokus pada membahas kesetaraan dan keadilan minyak nabati lainnya dengan minyak kelapa sawit.
3. Upaya Indonesia Melalui WTO. WTO adalah sebuah organisasi perdagangan dunia yang mempunyai aturan global dalam mengatur perdagangan antar negara, memastikan bahwa

perdagangan berjalan dengan baik, bisa diprediksi dan perdagangan dilakukan dengan sebebaskan mungkin sehingga membuka perdagangan untuk kepentingan semua. (Immara Nuur Alfianisa, 2021). Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa ini tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh WTO untuk memudahkan melakukan perdagangan bebas antar negara. Uni Eropa justru malah mendiskriminasi dan hendak menutup pintu ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan rasa keberatannya atas kebijakan Uni Eropa di berbagai forum, seperti dalam *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* dan pertemuan *Technical Barriers to Trade Committee* di WTO. Selain membahas tentang diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit, Indonesia meminta kepada Uni Eropa untuk menghentikan kebijakan pelabelan ”bebas minyak sawit” (*palm oil free labelling*) di berbagai produk yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan swasta di Uni Eropa. Indonesia telah mengajukan *Request for Consultation* pada Desember 2019 terhadap Uni Eropa sebagai awal inisiasi dalam gugatan. Indonesia ingin Uni Eropa merubah kebijakan RED II dan *Delegated Regulation*. Sempat ditolak pada pertemuan *Dispute Settlement Body (DSB)* pada Juni 2020, namun pada akhirnya permohonan Indonesia terkait kebijakan biofuel Uni Eropa dikabulkan pada 29 Juli 2020 setelah Indonesia mengajukan pada permohonan kedua. Terdapat 18 negara yang menyatakan bersedia menggunakan hak untuk ikut berpartisipasi dalam proses ini, yaitu AS, Malaysia, Norwegia, Turki, Singapura, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolombia, China, Kanada, Brasil dan Argentina. Dalam rapat

persiapan sidang pertama pada 06 April 2021, rapat ini dilakukan secara *hybrid* mengingat dalam masa pandemi, dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. Dalam rapat ini, Wakil Menteri Perdagangan menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen dalam menerapkan kelapa sawit berkelanjutan, mengingat adanya kerjasama Indonesia dengan Swiss dalam ekspor minyak kelapa sawit. Indonesia dalam WTO berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya, karena Uni Eropa sudah menutup pasar bebas dan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia tanpa dasar ilmiah. Dan Uni Eropa telah melanggar prinsip “*free and trade*” dalam WTO. Selain itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan bahwa langkah kedepan dalam promosi sawit tidak hanya dilakukan secara defensif namun juga akan ofensif.

3.1.2. Ekspansi dan Promosi

1. Promosi kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Paya Pinang. Salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Sumatera mendapat kunjungan dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia pada bulan Februari 2018. (Nyoman & Lorensia, 2022). Direktur PT Paya Pinang Group mengajak Dubes Jerman mengunjungi dan melihat bagaimana perkebunan kelapa sawit dikelola secara baik dan berkelanjutan. Selama kunjungan ada beberapa hal yang disampaikan perusahaan diantaranya adalah CPO Indonesia berjanji untuk meningkatkan standar pengelolaan perkebunan sesuai ISPO, CPO tidak dengan menggunakan lahan baru tetapi

menggunakan kembali lahan yang ada. Kemudian meminta agar industri CPO diperlakukan secara adil dan sama dengan minyak nabati lainnya. Penggunaan ISPO mendapatkan pujian dan dukungan dari Duta Besar Jerman karena telah memuat aturan untuk menerapkan keberlanjutan industri kelapa sawit. Dubes Jerman juga menyampaikan dukungannya untuk memperlakukan secara adil terkait adanya kebijakan RED II. Hal tersebut berdampak pada pengurangan kampanye negatif di Eropa. Dubes Jerman juga menyarankan untuk terus berkomunikasi terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan *stakeholder* sawit.

2. Kunjungan Dubes Negara-Negara Uni Eropa di Perusahaan Asian Agri, Jambi. Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan kelapa sawit Asian Agri melaksanakan Program Eksekutif Kelapa Sawit pada 16 sampai 18 April 2019 dalam rangka menyambut kunjungan resmi Duta Besar beberapa negara anggota Uni Eropa. Tujuan diadakannya program ini yaitu untuk memberikan informasi yang valid kepada delegasi Uni Eropa tentang bagaimana pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Pihak Uni Eropa difasilitasi untuk melihat secara langsung kegiatan pengelolaan sawit berkelanjutan. Perusahaan Asian Agri memperlihatkan secara langsung bagaimana pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan mulai dari pembibitan sampai dengan menjadi CPO. Dalam menjalankan industri kelapa sawit perusahaan menggunakan sertifikasi ISPO yang mana tentunya berfokus pada kelestarian lingkungan. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia merespon dengan baik saat menyaksikan manajemen Asian Agri yang mampu mengoptimalkan prosedur penting yaitu jangka panjang kelangsungan perusahaan dan tentunya lingkungan. Delegasi Uni Eropa setuju bahwa Indonesia sudah mencapai

langkah yang penting dalam mengelola minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan perlu mempertahankannya.

3. Promosi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam pameran Warsawa Humanitarian Polandia. Indonesia menghadiri acara pameran Warsawa Humanitarian di Polandia pada 11 sampai 13 Juni 2019. Indonesia mengangkat tema “Indonesia Sustainable Palm Oil, it’s Contributions to SDGs” yang bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa minyak kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dapat mendukung tercapainya SDGs. Indonesia memberi pemahaman kepada publik bahwasannya minyak kelapa sawit banyak digunakan pada produk dalam kehidupan. Selain itu Indonesia juga menyampaikan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pameran tersebut Indonesia mendapat respon positif baik dari masyarakat lokal dan global. Polandia mengatakan bahwa banyak dari kerusakan lingkungan dan deforestasi yang tidak harus dikaitkan dengan industri kelapa sawit. Dukungan Polandia juga dapat dilihat dari kunjungan resmi perwakilan Polish-Indonesia Parliamentary di kantor wakil DPR RI, Jakarta pada 24 Oktober 2019. Pertemuan tersebut menyepakati untuk meningkatkan investasi perdagangan antara Indonesia dan Polandia pada sektor kelapa sawit.
4. Promosi kelapa sawit berkelanjutan ISPO dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Perwakilan Uni Eropa di Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan secara langsung dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri dan keamanan Uni Eropa yaitu Josep Borrell pada tanggal 2 Juni 2021 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut

membahas tentang kerjasama di sektor ekonomi, penyelesaian covid 19 bersama serta isu kelapa sawit pasca kebijakan RED II. Menlu Indonesia serius dalam memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara melakukan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia. Selain itu Menlu Indonesia juga menyampaikan pentingnya kerjasama ekonomi serta perdagangan yang tidak diskriminatif, adil dan transparan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Pada pertemuan tersebut Indonesia juga meminta supaya CPO Indonesia bisa diperlakukan secara adil dan dengan minyak nabati lainnya dan menghilangkan stigma negatif seperti yang dituduhkan Uni Eropa dalam kebijakan RED. Permintaan tersebut direspon positif oleh UE terkait pengelolaan kelapa sawit yang produktif serta berkelanjutan yang dimiliki oleh para pelaku industri sawit Indonesia melalui ISPO. Pihak UE juga mengatakan bahwasanya mereka bukan melarang impor CPO Indonesia tetapi berkaitan dengan keberlanjutan yang harus diselesaikan bersama.

5. Upaya Joint Campaign. Perlunya untuk melakukan kampanye bersama (*joint campaign*) oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia, sebagaimana Indonesia juga Malaysia dalam mengganti pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit. Menurut GAPKI, RI tetap sebagai produsen CPO terbanyak di dunia, dengan keseluruhan pembuatan tahun 2017 meraih 42,04 juta ton. Pasar ekspor menyumbang 31,05 juta ton dari total produksi. Menurut Basiron & Yew (2016), pembuatan CPO Malaysia di tahun 2017 adalah 19,9 juta ton. Mengingat besarnya jumlah yang dikirim terbanyak yaitu dari kedua negara yang mana Negara Indonesia dan Malaysia, maka diperlukan sosialisasi penolakan terhadap minyak sawit dan

tradisinya, kampanye bersama untuk bekerja sama secara erat dan serius, dan aksi serentak untuk memengaruhi pemungutan suara pada Pemerintahan Eropa, APEC dan WTO harus menurut tahapan untuk mengonversikan pendekatan mereka terhadap minyak sawit tanpa meninggalkan sokongan untuk produksi minyak nabati dalam negeri. Indonesia sedang bersiap menghadapi rencana Uni Eropa untuk secara bertahap menghapus bahan

bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit. Persiapan Indonesia diantaranya pembentukan *Council of Palm Oil Producers* (CPOPC) untuk menjalin kedudukan serentak dengan produsen minyak sawit, mencari pasar baru, menambahkan daya serap konsumsi minyak sawit dalam negeri, serta mengatur pasar yang tersedia. Salah satu yang menarik dari usaha kampanye bersama tersebut adalah pertemuan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit serta mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit. Penghasil minyak sawit lingkup dunia dimohon mempunyai satu suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit. Sehingga tidak seperti sebelumnya yang telah terjadi, dimana menghadapi Uni Eropa yang sangat tangguh dan mempunyai suara yang sangat berdampak di kancah internasional.

3.1.3. Meningkatkan Kerjasama Melalui Joint Working Group

1. Melaksanakan pertemuan resmi *Council Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Negara anggota CPOPC yaitu Indonesia,

Kolombia, dan Malaysia melakukan pertemuan tingkat menteri ke 6 yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Februari 2019. (Nyoman & Lorensia, 2022). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Menteri Industri Utama Malaysia, dan Kementerian Pertanian Kolombia. Pertemuan tersebut membahas tentang keberadaan kelapa sawit yang mendapat pembatasan ekspor ke Uni Eropa yang tertuang dalam kebijakan RED II. CPOPC menyampaikan rasa keberatan terhadap kebijakan RED II karena Uni Eropa menganggap tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang berdampak negatif. Kemudian pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Joint Mission ke Uni Eropa pada April 2019 di Brussel, Belgia. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan Komisi Eropa yang berencana mengkaji ulang dan mempertimbangkan kebijakan RED II serta tahun 2023 akan merevisi terhadap konsep *Delegate Act*.

2. Kerjasama dengan Belanda terkait produksi sawit berkelanjutan. Pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 74 di New York pada september 2019 yang mana pada sela waktu dimanfaatkan oleh Indonesia dan Belanda terkait pengembangan produksi sawit yang berkelanjutan yang menghasilkan nota kesepahaman (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Sigrid Kaag Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda. Dari MoU tersebut Belanda berkomitmen mendorong kenaikan produk kelapa sawit Indonesia yang telah tersertifikasi ketika diekspor baik di Belanda maupun di pasar Eropa. Belanda sendiri tidak mendukung adanya kebijakan RED II untuk penggunaan biofuel melainkan mendukung minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal tersebut timbul bersamaan dengan

adanya sentimen negatif dan anggapan buruk terhadap industri kelapa sawit Indonesia setelah adanya kebijakan RED II.

3. Kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Kerjasama ini yaitu kerjasama antara DPR RI dengan Uni Eropa yang dilakukan pada 13 April 2018 di Brussels, Belgia dengan tujuan untuk memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Delegasi DPR RI menyatakan sikap keberatan terhadap kebijakan RED II yang telah menyebabkan kerugian yang cukup berarti baik bagi pelaku bisnis industri maupun petani kelapa sawit. Selain itu delegasi DPR RI juga meminta Parlemen Eropa atas kebijakan RED II yang akan menghapus total terhadap produk biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit pada tahun 2030. Kemudian Parlemen Eropa menanggapi dengan mengatakan kepada delegasi Indonesia bahwasannya kebijakan RED II belum sepenuhnya rampung dan masih dalam tahap perundingan dengan institusi Uni Eropa. Indonesia juga diminta supaya dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan sesuai terkait kelapa sawit, hal tersebut dikarenakan banyak isu yang berkembang yang mengatakan bahwasannya minyak kelapa sawit merupakan produk yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan.
4. Kunjungan Menko Maritim Ke Vatikan. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vatikan dalam rangka melakukan perundingan pembatasan perdagangan CPO ke Eropa dan meminta dukungan agar CPO tidak terhambat masuk ke pasar Eropa. Pihak yang ditemui Indonesia yaitu Direktur Lembaga Kepausan Keadilan dan Perdamaian Vatikan, Kardinal Turkson. Pihak Vatikan akan membantu Indonesia untuk memfasilitasi konferensi internasional yang akan membahas diskriminasi kelapa sawit di

Uni Eropa. Pada 15 Mei 2018 diadakan konferensi di Urban University Roma, Italia yang membahas tema tentang Pemberantasan Kemiskinan Melalui Industri Perkebunan dan Pertanian untuk Memperkuat Perdamaian dan Kemanusiaan. Pada acara konferensi tersebut Indonesia menjelaskan fakta industri kelapa sawit yang telah berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi karena telah menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 19 juta orang. Selain itu Indonesia juga berusaha meyakinkan Vatikan bawasannya kelapa sawit bukanlah penyebab dari adanya deforestasi dunia seperti yang disebutkan Uni Eropa. Ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa selama ini diolah secara lestari melalui uji sertifikasi ISPO, berbeda dengan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari, kedelai, dan lainnya yang tidak memiliki sertifikasi. Hasil dari konferensi tersebut yaitu menyepakati beberapa hal seperti menghindari adanya perlakuan diskriminasi perdagangan dari setiap komoditas ataupun industri pertanian dan menyepakati bahwasannya industri kelapa sawit telah berkontribusi penting terhadap pengentasan masalah kemiskinan.

5. *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries*
Negara-negara produsen kelapa sawit yang tergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) melaksanakan pertemuan *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries* (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 17-18 November 2019. Indonesia diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang bertujuan untuk menaikkan kualitas harga untuk para petani dan rakyat,

melakukan promosi terhadap produk sawit ke pasar global, berjanji membuat komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, mengundang negara penghasil minyak kelapa sawit bergabung ke CPOPC, serta meningkatkan kesejahteraan perkebunan rakyat. Edukasi mendalam dan promosi terhadap industri kelapa sawit sangat diperlukan untuk menghalau stigma negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dalam upaya diplomasi ekonomi, Indonesia sungguh-sungguh dalam memperjuangkan industri kelapa sawit dengan menghadiri beberapa pertemuan dengan para negara penghasil kelapa sawit dan juga pihak Uni Eropa. Hal tersebut bermaksud untuk menumbuhkan solidaritas dari para negara produsen serta menjalin kerjasama dari perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membangun narasi tentang citra kelapa sawit Indonesia, dan memaksimalkan kolaborasi riset antarlembaga di Indonesia serta mitra kawasan Eropa dan Amerika.

6. Perjanjian Dagang Minyak Kelapa Sawit Indonesia dengan Swiss. Referendum Swiss menyetujui untuk melakukan perdagangan bebas dengan Indonesia pada produk minyak kelapa sawit dengan perolehan suara dari sebanyak 51% pada tanggal 07 Maret 2021. Untuk impor produk minyak sawit, bea cukai Swiss tidak akan menghapus namun akan mengurangi antara 20%-40% dengan volume yang dibatasi hingga 12.500 ton per tahun. Perjanjian ini telah meningkatkan hubungan bilateral antara Swiss dan Indonesia, dengan adanya poster beruang Swiss tengah memeluk harimau sebagai simbol satwa Indonesia. Perjanjian perdagangan ini akan menguntungkan juga bagi Swiss karena akan membuka pasar baru yang menjanjikan bagi negaranya. Selain itu Swiss juga menekankan bahwa setiap impor minyak kelapa sawit Indonesia yang masuk harus memiliki bukti standar lingkungan dan sosial tertentu.

7. Lobi Pemerintah Indonesia Terhadap APEC. Pada KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC menganalisis tentang produk yang masuk dalam jenis ramah terhadap lingkungan dan tidak ramah terhadap lingkungan. Keputusan pada diskusi APEC disepakati dengan 54 produk ramah terhadap lingkungan. Akan tetapi lucunya, minyak sawit dikategorikan sebagai produk tidak ramah lingkungan. Kelapa sawit kalah oleh tanaman bambu yang termasuk dalam 54 kategori produk ramah terhadap lingkungan. Dari hasil telaah logis tentang kelapa sawit juga bambu, rimpang tanamannya mirip, memiliki permeabilitas yang sama pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dan tumbuh pada suhu tropis, tetapi lahan sawit memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal tutupan dibandingkan bambu sebab tanaman sawit memiliki dahan dan daun yang lebih lebar. Penjelasan seperti itu tidak serta merta mampu membuat forum APEC setuju akan kepala sawit sebagai salah satu produk ramah lingkungan. Bila penjabaran ilmiah seperti itu tidak dapat membuat minyak sawit masuk dalam daftar produk ramah lingkungan, perlu adanya upaya yang lebih agresif guna dalam melobi para pemimpin APEC untuk mengubah keputusan perihal minyak sawit. Selain itu, perjanjian APEC berada di luar ruang lingkup perjanjian WTO, yang mengatur perdagangan dunia, yang mencakup usulan kebijakan WTO tentang perdagangan yang adil. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mempertimbangkan kembali keputusan Forum APEC, yang dapat digunakan dalam upaya lobi para pemimpin APEC untuk memastikan keamanan industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, para pemimpin APEC dapat melihat gambaran persaingan yang tinggi dalam bisnis

minyak nabati global, lobi bambu yang sukses, dan nasib pohon sawit Indonesia.

3.2. Internal

3.2.1. Sertifikasi ISPO

ISPO atau *Indonesia Sustainable Palm Oil* adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan sertifikasi ISPO yaitu rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Tujuan adanya dari sertifikasi ISPO yaitu untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta membangun perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO ini memiliki ruang lingkup seperti usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, dan integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Adapun pihak yang terlibat dalam sertifikasi ISPO diantaranya adalah pelaku usaha yang meliputi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun sawit, Lembaga Sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional, Komisi ISPO, dan Dewan Pengarah. Sertifikasi ISPO diatur dalam peraturan Presiden no 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan peraturan Menteri Pertanian no 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. (Sawit, n.d.). ISPO memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah :

1. Kepatuhan legalitas usaha perkebunan

2. Penerapan praktek perkebunan yang baik
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Transparansi
7. Peningkatan berkelanjutan

3.2.2. Kampanye Sawit Baik

Dalam sebuah industri tentunya terdapat rintangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, termasuk Indonesia yang harus menyikapi kampanye negatif dari Uni Eropa terkait kelapa sawit. Berikut beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam mengkampanyekan produk kelapa sawitnya :

1. Kampanye Positif

Salah satunya tantangan industri ialah kampanye negatif dari negara lain. pemerintah bersama stakeholder kelapa sawit, telah melakukan upaya diplomasi, advokasi, dan kampanye positif terhadap kampanye negatif yang ditunjukkan kepada kelapa sawit. Menurut BDPKPS perkebunan kelapa sawit tersebar di 190 kabupaten di Indonesia dan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah sentra. Sawit sebagai komoditas yang paling produktif menyumbang 42% dari total suplai minyak nabati dunia, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia meningkat 8,5 juta metrik ton setiap tahun. Meski di hantam badai pandemi tetapi industri sawit masih memperlihatkan kinerja ekspor yang baik. Dari sisi peran media menghimbau manajemen komunikasi industri sawit ditingkatkan. Ia menjelaskan selama ini dewan pers menuntut media bersikap kritis termasuk kepada industri sawit, jika selama ini pemberitaan yang banyak muncul terkait industri sawit ialah hal negatif maka

perlu ditinjau dari aspek suplai data yang ada. Selama ini media kemungkinan mendapat informasi yang kurang seimbang. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya dengan mengajak wartawan ke pelosok perkebunan melihat keberhasilan sawit kemudian semua aspek ini yang saya kira BPDPKS harus langsung berhadapan lah dengan wartawan apa yang harus disiapkan agar teman teman wartawan mendapat informasi yang berimbang. Tentu perlu adanya kerjasama industry dan media untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan masyarakat. Salain itu BPDPKS juga berinisiatif untuk menggandeng ekosistem pendidikan nasional untuk turut berperan dalam upaya meluruskan fakta-fakta obyektif tentang sawit di masyarakat. Melalui penjelasan yang benar, informasi yang akurat serta pembahasan komprehensif sejak dari bangku sekolah, baik dari tingkat SD, SMP dan SMA, para pendidik diharapkan dapat membuka peluang untuk para siswanya dapat mengenal dan memahami cara kerja industri sawit secara lebih obyektif. BPDPKS mencoba menggandeng kalangan guru untuk ikut berperan dalam meluruskan pemahaman masyarakat tentang industri sawit nasional. Dimulai sejak dini melalui anak didiknya. Pihak BPDPKS juga mengundang beberapa narasumber lain yang bakal membedah persoalan kampanye negatif sawit dari berbagai perspektif sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Diantaranya adalah Ketua Bidang Komunikasi GAPKI: Tofan Mahdi dan juga *Head of Corporate Communication*, PT SMART, Wulan Suling. Juga ada Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, untuk melawan kampanye negatif ini, perlahan masyarakat dapat mulai memahami secara obyektif manfaat dan kontribusi nyata industri sawit dalam perekonomian Negara. Pemerintah dan pelaku usaha sawit telah melakukan promosi dan kampanye produk sawit di Jepang. Beberapa kegiatan promosi yang telah dilangsungkan antara lain bekerja sama dengan Trade Promotion Center (ITPC) di Osaka mengkampanyekan penggunaan produk turunan sawit. Yang

dilaksanakan secara online. Kegiatan lainnya adalah berpartisipasi dalam pameran International Biomass Expo 2020 di Tokyo pada Bulan Februari. (Abdi & Waluyo, 2021).

2. Pelarangan Palm Oil Free

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan akan melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia melalui pengawasan di produk makanan. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, perlawanan yang dilakukan oleh pihaknya adalah larangan mencantumkan label Tanpa Mengandung Minyak sawit alias Palm Oil Free (POF). Bagi UMKM diberikan sanksi pembinaan dan bagi perusahaan atau produsen besar akan diberikan sanksi administratif dan tentunya produk akan ditarik dari pasaran. Namun, jika barangnya adalah barang impor dan ilegal maka akan dikenakan sanksi pidana. Pencantuman label "Palm Oil Free" menyalahi aturan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 67 Point 1 Peraturan BPOM No.31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dimana secara tidak langsung membandingkan dengan pangan olahan lain yang mengandung minyak sawit. Mengacu Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods juga dilarang menampilkan informasi yang menyesatkan pada label pangan, termasuk pangan yang memiliki karakteristik tertentu. Pelabelan "Palm Oil Free" dapat menyesatkan dan menimbulkan asumsi negatif terhadap dampak kandungan sawit bagi kesehatan. Label pangan wajib memuat keterangan yang benar. Untuk itu Badan POM terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan dinas terkait untuk tidak melakukan pelabelan tersebut. Kejasama dengan Negara mitra di sector kelapa sawit Indonesia-Belanda telah berlangsung kerja sama untuk meningkatkan *sustainability* kelapa sawit, yaitu melalui Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Program senilai EUR 5 juta ini berlangsung

selama 5 tahun sejak 2019-2023, dan memberikan program-program produksi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani-petani di Sumatra dan Kalimantan, termasuk dukungan kepada petani kecil dalam memenuhi sertifikasi ISPO. Kerja sama akan diperluas mencakup juga minyak nabati lainnya dalam konteks kontribusi terhadap SDGs 2030. (Abdi & Waluyo, 2021).

3. Pemerintah tengah mengupayakan adanya terobosan pemanfaatan biomassa guna mengurangi peran batubara yang masih dominan secara nasional dan mendorong capaian target bauran EBT pada tahun 2025. Hingga akhir tahun 2019, bauran EBT mencapai 9,15% dimana 6,2% berasal dari PLT EBT dan 2,95% berasal dari BBN (biodiesel). Pengembangan biomassa yang akan dioptimalkan antara lain bersumber dari sampah dan pelet biomassa dari tanaman energi. Sebagai informasi, potensi biomassa untuk listrik dapat bersumber antara lain dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, sekam padi, jagung, singkong, kayu, limbah ternak dan sampah kota, dengan total potensi di seluruh wilayah Indonesia sebesar 31.654 Mwe. Kapasitas terpasang PLT Bioenergi saat ini 1.889,8 MW dengan jumlah kapasitas on grid sebesar 206,02 MW dan jumlah kapasitas off grid sebesar 1.683,78 MW. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori pencampuran 70% solar dengan 30% biodiesel (Program B30) pada 1 Januari 2020. Sampai saat ini Program B30 telah berjalan selama kurang lebih satu setengah tahun sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi. Program B30 telah dinikmati oleh para konsumen yang menggunakan mesin dengan bahan bakar diesel baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya. Pada tahun 2021 ini dengan total alokasi biodiesel sebesar 9.2 juta kL, didukung

oleh BU BBN yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar, hingga semester 1 telah berhasil menyalurkan biodiesel sebesar 4,3 juta kL (atau 46,7% dari target penyaluran biodiesel dalam negeri). Manfaat ekonomi dari implementasi biodiesel sampai dengan Semester I sebesar Rp 29,9 Triliun yang terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp 24,6 Triliun dan nilai tambah dari CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 Triliun. Selain itu, manfaat lain dari implementasi biodiesel adalah pengurangan emisi CO₂ sebesar 11,4 juta ton CO₂.

3.2.3. Pengesahan UU Cipta Kerja

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar, diantaranya yaitu :

1. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana yaitu jika menimbulkan bahaya bagi barang pidana penjara maksimal 12 tahun, jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain pidana penjara maksimal 15 tahun, jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.
2. Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat

bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda antara 3 miliar hingga 10 miliar.

3. Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 50 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 7,5 miliar. Jika kebakaran disebabkan karena kelalaian diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 3,5 miliar. (Kritis & Nugroho, 2021).
4. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda. Adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas ditambah 1/3.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH 10/2010 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal

wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan atau iklim kering.

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Dalam Perda ini, diatur bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan. Tapi larangan ini dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan yang bukan gambut dengan luas lahan maksimal 1 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis padi dan atau tanaman pangan semusim. Pemberian izin pembakaran ini diberikan maksimal 20 hektar dalam 1 wilayah desa pada hari yang sama. Namun untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun. selain itu, pembakaran ini hanya dapat dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat serta tidak dapat dilakukan bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran. Meski demikian, pengecualian ini tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan status siaga darurat bencana.